

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu).

Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi:

- (1). Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa,
- (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa,
- (4). Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan
- (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sukamarga dan Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Sukamarga, Januari 2022
Kepala Desa Sukamarga

OTONG JUHANA RACHMAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan.....	
1.3. Dasar Hukum	
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	
BAB II. PROFIL DESA	
2.1 Kondisi Umum Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa	
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	
BAB III. VISI DAN MISI	
3.1 Visi dan Misi	
3.2 Nilai-nilai	
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Masalah	
4.2 Potensi	
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa	
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.....	
6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya...	
BAB VII. PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Saran-Saran	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun RPJM Desa	
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	
3. Laporan Pemetaan Aset	
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)	
5. Gambar Peta Sosial Desa	
6. Kalender Musim.....	
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim	
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa	
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan	
10. Daftar Inventarisir Potensi	
11. Daftar Inventarisir Masalah	
12. Pengkajian Tindakan Masalah.....	
13. Penentuan Tindakan Masalah	
14. Penentuan Peringkat Tindakan	
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok	
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa	
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
18. Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	
19. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....	

20. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Desa Sukamarga
21. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Desa Sukamarga.....
22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tokelan tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Sukamarga
23. Peta Desa Sukamarga.....
24. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa) Desa Sukamarga





PERATURAN DESA SUKAMARGA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAMARGA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Meteri Desa tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa :
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah;
21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Desa Sukamarga Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal Januari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.
2. Keputusan Kepala Desa Sukamarga Nomor 142/02/SKM-SK/I/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa.

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMARGA
dan
KEPALA DESA SUKAMARGA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukamarga.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJM Desa)
 21. Peta Desa
 22. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukamarga.

Ditetapkan Di : Desa Sukamarga
Pada tanggal : Januari 2022
KEPALA DESA SUKAMARGA

OTONG JUHANA RACHMAT

Diundangkan di Desa Sukamarga
Pada tanggal : Januari 2022
SEKRETARIS DESA SUKAMARGA

(SARPANI)

LEMBARAN DESA SUKAMARGA TAHUN 2022 NOMOR 142/ /SKM-SK/I/2022



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturanperaturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa) Sukamarga tahun 2021 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Sukamarga sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Sukamarga tahun 2022 – 2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Sukamarga atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan

pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022 – 2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Sukamarga dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Sukamarga dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Sukamarga maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJM Desa Sukamarga Tahun 2022 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa.

Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Sukamarga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukamarga tahun 2022 – 2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sukamarga tahun 2022 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukamarga Tahun 2022 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

1. Landasan Ideologis Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022 ;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022 ;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
 - q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)

- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- t. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- u. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Musyawarah perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa diawali dengan peyelenggaraan Musdes tentang Perencanaan Desa oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi kepala Desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran BPD untuk memperkuat visi dan misi dari Kepala Desa, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Sukamarga. Tiga point diatas akan menguatkan desa bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. BPD serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, maka pemerintah Desa melalui Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Sukamarga Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

1.4.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

Penyusunan pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa. keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokemen RPJM Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan.

1.4.4. Pengkajian keadaan Desa

Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Sukamarga, untuk mengkaji keadaan Desa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Desa ataupun potensi Desa yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Desa sudah bisa memahami Keadaan Desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di desa Sukamarga Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data Profil desa, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (sistem informasi desa), IDM (indek desa membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musrenbangdes.

1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, tim penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan Desa baik diwilayah di masing-masing dusun, artinya arah pembangunan Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah Dusun, harapan pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat Desa bagaimana aset aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sukamarga Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada .

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, Penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari Sumber daya alam (Sungai, perkebunan, pertanian/sawah, dan lainlain) dan Sumber daya Buatan/Fisik (fasilitas Kesehatan, Jembatan desa, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dll) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dll.
2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), Ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, Masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, Hama tanaman, Kesehatan (wabah penyakit),
3. Kegiatan sosial (adat, agama, Kemasyarakatan) Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian dimasyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.
4. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga lembaga yang berada dilingkungannya. Lembaga lembaga itu bisa berada dilingkungan desa (Bumdes, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar desa (puskesmas, KUD dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut

1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Sukamarga bersama BPD yang baru diawali pada tahun 2022 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2022 - 2027 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Desa, berdasarkan hasil dari PKD tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan Gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Sukamarga Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Sukamarga adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penangulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari PKD, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, Kerja sama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Desa dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pemerintah Desa dan BPD serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Desa Sukamarga, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada 5 (lima) bidang kegiatan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Desa serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Desa Sukamarga, Tim penyusun RPJM Desa membuat Draf Rancangan RPJM Desa periode tahun 2022 - 2027. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan RPJM Desa.

1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa perode 2022 - 2027 oleh Tim Penyusun. Maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa . Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Desa bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Desa Sukamarga ini bisa tercapai.

1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Desa Periode Tahun 2021 - 2027 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Desa tersebut, yakni Peraturan Desa Tentang RPJM Desa, Pemerintah Desa Sukamarga bersama BPD menyusun Perdes tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara persetujuan bersama.

1.4.10. Sosialisasi RPJM Desa

Sosialisasi RPJM Desa dalm hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga mayarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 6 tahun kedepan. Dokumen RPJM Desa telah selesai dibuat dengan dasar Peraturan Desa tetang RPJM Desa Tahun 2022, maka tugas dari pemerintah Desa untuk mensosialisasikan Dokumen ini kepada masyarakat Desa Sukamarga, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Desa Sukamarga telah selama 6 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Desa.

PROFIL DESA

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Sejarah terbentuknya Desa Sukamarga tak terlepas dari terbentuknya jalan yang menghubungkan antara Keresidenan Palembang dengan Keresidenan Lampung dan Bengkulu pada tahun 1930 an saat Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda.

Tertulis/terdengar cerita sebuah wilayah yang dikenal dengan nama “TALANG BUHO” yang merupakan wilayah yang sangat subur, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang PESIRAH yang pusat Pemerintahannya berada di tepian Air Abung yang saat ini kita kenal dengan Nama Ulak Rengas.

Seiring waktu antara Tahun 1930-1938, hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai di desa “Talang Paris” orang menyebut desa tersebut,. Berjarak 7 KM kearah Barat dari Kecamatan Bukit kemuning dan 10 KM kearah Timut dari Kecamatan Abung Tinggi.

Desa Talang Paris lama kelamaan ramai dengan adanya para pendatang yang ingin menetap dan tinggal di Desa itu. Dan secara Administrasi Pemerintahan Desa Talang Paris berganti nama menjadi Desa “SUKAMARGA”.

Tak salah lagi Desa Sukamarga sudah terkenal dikalangan Penduduk atau Desa sekitarnya bahkan terkenal sampai keluar kota Kabupaten.

Hingga saat ini Desa Sukamarga terkenal dengan hasil buminya yaitu berupa Kopi dan Lada yang menjadi komoditi andalan masyarakat Desa Sukamarga.

Nama-nama Kepala Desa Sukamarga yang pernah menjabat :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pada Tahun-..... | Kepala Desa ALAMSYAH |
| 2. Pada Tahun- 1939 | Kepala Desa AZHARI |
| 3. Pada Tahun 1939 - 1959 | Kepala Desa ARIEF |
| 4. Pada Tahun 1959 - 1979 | Kepala Desa MADIYAH |
| 5. Pada Tahun 1979 - 1989 | Kepala Desa SARNUBI KRAYING |
| 6. Pada Tahun 1989 - 2013 | Kepala Desa JOHANDA |
| 7. Pada Tahun 2013 - 2014 | Kepala Desa OTONG JUHANA RACHMAT |
| 8. Pada Tahun 2014 - 2015 | Kepala Desa SUBANDI KASIM |
| 9. Pada Tahun 2015 - 2021 | Kepala Desa ISHAK |
| 10. Pada Tahun 2021 – Sekarang | Kepala Desa OTONG JUHANA RACHMAT |

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Luas wilayah Desa Sukamarga adalah 5.965,84 Ha. Terdiri dari 11 Dusun dan 27 RT.

Batas wilayah yaitu :

Utara berbatasan dengan	: Desa Ujan Mas Way Kanan
Selatan berbatasan dengan	: Desa Sukamaju
Barat berbatasan dengan	: Desa Ulak Rengas
Timur berbatasan dengan	: Desa Tanjung Waras

Tabel 1.1
Dengan Tata Guna Tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas
1	Luas tanah sawah	67,84 Ha
2	Luas tanah kering	2.984,00 Ha
3	Luas tanah perkebunan	2.902,00 Ha
4	Luas fasilitas umum	12,00 Ha
Total Luas		5.965,84 Ha

Sumber : Data Profil Desa tahun 2021

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisis Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2021 jumlah Penduduk Desa Sukamarga berdasarkan jenis Kelamin :

1. Laki laki = 2.201 Jiwa.

2. Perempuan = 2.283 Jiwa.

Jumlah penduduk keseluruhan = 4.484 Jiwa

Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Sukamarga.

Dari Jumlah Penduduk yang ada pada saat ini terdapat jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.396 KK

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk berdasarkan jumlah

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.201	48,72 %
2	Perempuan	2.283	51,28 %
Total		4.484	100 %
3	Jumlah Kepala Keluarga	1.396	

Sumber : Data Profil Desa tahun 2021

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	148	158	306
2	5 – 9	354	311	665
3	10 – 14	191	194	385
4	15 – 19	177	211	388
5	20 – 24	213	194	407
6	25 – 29	163	152	315
7	30 – 34	148	149	297
8	35 – 39	150	168	318
9	40 – 44	125	154	279
10	45 – 49	96	135	231
11	50 – 55	142	169	311
12	56 – 59	67	69	136
13	>60	208	201	409
Jumlah				4.484

Sumber : Data Profil Desa tahun 2021

3. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Puskesmas yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan

kesehatan dengan desa seluas desa Sukamarga, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2022 - 2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 4 (empat) Posyandu balita dan 4 (empat) Posyandu lansia yang ada di desa Sukamarga untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Sukamarga Suatu keuntungan letak Desa Sukamarga yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Abung Tinggi Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

4. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	79
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	124
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	512
4	SLTP/SEDERAJAT	2121
5	SLTA / SEDERAJAT	2217
6	DIPLOMA I / II	11
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	0
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	16
9	STRATA II	4
10	STRATA III	0

Sumber : Data Profil Desa tahun 2021

5. Mata Pencaharian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Sukamarga, memungkinkan mata pencaharian yang pokok adalah Pertanian dan Perkebunan, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	214
2	PETANI	214
3	PELAJAR/MAHASISWA	354
4	BURUH TANI	195
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	19
6	KEPOLISIAN RI (POLRI)	2
7	KARYAWAN SWASTA	16
8	GURU SWASTA	17
9	JASA PENYEWAAN PERALATAN PESTA	5
10	PEMILIK USAHA WARUNG DAN RESTORAN	16
11	KARYAWAN HONORER	10
12	BURUH HARIAN LEPAS	214
13	PEMILIK PERUSAHAAN	12
14	GURU	29
15	BIDAN	5
16	PERANGKAT DESA	48
17	WIRASWASTA	287
18	TNI	2

Sumber : Data Profil Desa tahun 2021

6. Kesejahteraan Masyarakat, Dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Sukamarga, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
7. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Sukamarga termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Sukamarga mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Sukamarga sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Sukamarga, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4.465
2	Katolik	19
3	Kristen	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
Total		4.484

Sumber : Data Profil Desa tahun 2021

8. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Sukamarga masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Sukamarga adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Sukamarga masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Sukamarga, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Desa Sukamarga mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Sukamarga tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Sukamarga sebagian besar bergerak di sektor pertanian, Perkebunan, Perikanan dll, meskipun ada juga yang bergerak disektor lain seperti industri, Rumah Makan dll.

Secara mayoritas penduduk Desa Sukamarga berada pada sektor pertanian, sehingga sangat diharapkan bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Sukamarga.

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Desa Sukamarga bisa membangun desa secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan itupun dikarenakan bukan menjadi kewenangan Desa akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten.

Tabel 1.7
Kondisi Infrastruktur Desa

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	c. Kantor Desa	1	Unit
	d. Aula Desa	1	Unit
	a. masjid	11	Unit
	b. Mushola	9	unit
	c.		
2	Aset Sarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	3	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. TPA	6	Unit
	d. Gedung SD	3	Unit
	e. Gedung SLTP	1	Unit
	f. Gedung SLTA	-	
	g.		

3	Aset Prasarana Kesehatan a. Posyandu b. Pukesdes c. Mck d. Sarana Air Bersih/Sumur Bor e. Pansimas f. Poskamling a.	4 1 - 25 2 -	Unit Unit - Unit Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi a. Pasar Desa b. Tempat Pelelangan Ikan c.	- -	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif a. Jumlah Kelompok Usaha b. Jumlah Kelompok Tani c.	- 12	Klmpk



2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Secara administrasi Desa Sukamarga terbagi menjadi 11 (sebelas) Dusun yakni:

1. Dusun 01 Talang Paris
2. Dusun 02 Tanjung Aman
3. Dusun 03 Way Ngison
4. Dusun 04 Sidorejo
5. Dusun 05 Bangun Rejo
6. Dusun 06 Talang Tengah
7. Dusun 07 Empang
8. Dusun 08 Leweng Kolot
9. Dusun 09 Sukamulya
10. Dusun 10 Beringin
11. Dusun 11 Banding Agung

Dari semua pembagian wilayah pada Desa Sukamarga terdiri dari 27 RT.

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

SOTK desa Sukamarga terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan serta Staff Desa.

Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan
1	OTONG JUHANA RACHMAT	Kepala Desa
2	SARPANI	Sekretaris Desa
3	RAFICAL CAHAYA UTAMA	Kepala Urusan Keuangan
4	M. ADHYTYA SAPUTRA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
5	TARNO DIANTO	Kepala Urusan Perencanaan
6	IRSAL NOVRIYANTO	Kepala Seksi Pemerintahan
7	SENO SUGIARTO	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	MURDANI	Kepala Seksi Pelayanan
9	SAKHRONI	Kepala Dusun 01 Talang Paris
10	NAF'AN A MUKTI	Kepala Dusun 02 Tanjung Aman
11	BURHANUDIN	Kepala Dusun 03 Way Ngison
12	DARMAN SUROSO	Kepala Dusun 04 Sidorejo
13	MOKO WALUYO	Kepala Dusun 05 Bangun Rejo
14	MAHDUM	Kepala Dusun 06 Talang Tengah
15	SUPARMAN	Kepala Dusun 07 Emapng
16	ANA SACHRONI	Kepala Dusun 08 Leweng Kolot
17	SUARDI	Kepala Dusun 09 Sukamulya
18	SRIONO	Kepala Dusun 10 Beringin
19	HERI AGUS SUSANTO	Kepala Dusun 11 Banding Agung

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan
1	BAYUMI	Ketua
2	TARIDI	Wakil Ketua
3	SITI PERTIWI	Sekretaris
4	MARDI	Anggota
5	MASJAYA	Anggota
6	HUSIN TAUFIK	Anggota
7	NURDIN	Anggota
8	HERIYANTONI	Anggota
9	RENI	Anggota



VISI DAN MISI

3.1. VISI dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Sukamarga disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Sukamarga, sebagai berikut :

**“RELIGIUS, AMAN, CEKATAN, HARMONIS, MAJU, ADIL, TERTIB.”
(RACHMAT)**

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Sukamarga yang **Religius**.
2. Meningkatkan sistem keamanan dimasyarakat dalam upaya terciptanya rasa **Aman** dan Nyaman di Desa Sukamarga.
3. Tanggap dan **Cekatan** dalam melayani Masyarakat.
4. Mewujudkan **Harmonisasi** antar kemajemukan masyarakat dan Kelembagaan yang ada di Desa Sukamarga.
5. Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat dalam berbagai bidang usaha seperti Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan dll demi menuju Desa Sukamarga yang **Maju** dan Sejahtera.
6. Bersikap dan berlaku **Adil** dalam memberikan Pelayanan kepada seluruh masyarakat Desa Sukamarga Tertib dalam melaksanakan tata kelola di Desa Sukamarga.
7. **Tertib** dalam melaksanakan tata kelola di Desa Sukamarga.

Dengan Program Kerja Sebagai Berikut ;

A. Bidang Pemerintahan

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dari Pemerintahan Nasional, yang mana permasalahannya dimulai dari Desa. Untuk itulah Pemerintahan Desa harus Jujur, Profesional dan Ramah dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil Keputusan.

Untuk menciptakan Pemerintahan yang baik seperti diatas perlu dilakukan beberapa hal :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
Aparatur Pemerintahan Desa Sukamarga perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing Bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai Tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian harapannya Aparatur Desa Sukamarga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
2. Transparansi Keuangan.
Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa dan Aparatur Desa segala hal yang menyangkut keuangan harus terbuka atau Transparan. Transparan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber Keuangan dan Alokasi Penggunaannya.
Untuk mencapai hal tersebut diatas masyarakat harus dilibatkan disemua tahapan perencanaan, pelaksanaan serta Pengawasan melalui Lembaga Desa yaitu BPD dan LPM.
3. Sinergitas dengan BPD.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Anggotanya terdiri dari masyarakat dan unsur lainnya adalah mitra sejajar dengan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa.
Oleh karena itu Kepala Desa dan BPD harus bersinergi dalam melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Peningkatan Pelayanan Publik.
Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkatkan agar masyarakat dengan mudah mendapatkan Pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membedakan status sosial dan tetap berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\

B. Bidang Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Pembangunan tidak hanya difokuskan disektor fisik saja, termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia juga harus di tingkatkan.

Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa adalah ;

1. Pembangunan sarana Insprastruktur Pertanian dan Perkebunan.
Pembangunan sarana Insprastruktur Pertanian dan Perkebunan diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan pembukaan jalan-jalan Produksi Pertanian.
2. Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga.
Memberikan pembinaan bagi pemuda di desa dengan cara memberikan aset permodalan untuk bisa dikelola oleh karang taruna desa, sehingga pengembangan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal.

C. Bidang Pertanian

Sebagian besar penduduk Desa Sukamarga adalah hidup dari hasil pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani di desa, seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, dengan demikian desa akan hadir memberikan peningkatan permodalan melalui BUMDES dan unit koperasi. Sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani desa.

D. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Meliputi;

1. Mengoptimalkan kinerja RT dan RW
2. Pembinaan PKK
3. Memfungsikan BUMDes

SASARAN YANG INGIN DICAPAI

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

1. Pemerintah Desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah.
2. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah dan ramah.
3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia.
2. Tersedianya sarana transportasi yang baik, pendidikan TPA dan TPQ lebih maju dengan kedinamisan.
3. Terwujudnya persatuan olahraga desa di bawah kepemimpinan karang taruna desa dengan berbagai cabang olahraga seperti sepak bola dan bola voli dengan sistem keuangan yang baik.

C. BIDANG PERTANIAN

1. Berfungsinya kelompok-kelompok tani.
2. Terwujudnya kelompok tani dengan permodalan yang baik melalui koperasi dan perbank kan

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

1. Terwujudnya profesional kinerja RT dan RW
2. Berfungsinya PKK sebagai wadah bagi pembinaan kepada ibu-ibu untuk berkarya.
3. Terbentuknya BUMDes yang transparan.

3.2. NILAI-NILAI

Nilai nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Desa Sukamarga dalam hal ini bertujuan bagaimana mewujudkan visi dan misi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sukamarga.

Nilai nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan bagi kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Sukamarga. Nilai nilai yang diutamakan dan sudah dijalankan itu berdasarkan dan berazaskan atas azas Kebersamaan, Transparansi/Keterbukaan, Jujur. Adil, Demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan agar selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat.

1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau informasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transparansi dalam hal ini diatur dengan nilai nilai yang ada sehingga tidak keablasan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan atau akuntable, semua apa yang dijalankan oleh pemerintah desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Sukamarga khususnya dan pemerintah baik Kecamatan ataupun Kabupaten.
3. Demokratis dalam arti memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat menyampaikan aspirasinya secara baik dan proporsional, tanpa ada unsur kepentingan dari berbagai golongan.
4. Partisipatif, sistem demokrasi yang sudah berjalan memberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, selama ini sistem yang berjalan adalah dari atas ke bawah (Top Down) sekarang menjadi bawah ke atas (Bottom Up), masyarakat harus selalu dilibatkan yang pada prinsipnya dari rakyat untuk rakyat.

5. Profesional, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, harus mampu membedakan antara Kepentingan dan kebutuhan, dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6. Keadilan, apaun yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada beban pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi masing masing perangkat yang ada yang sudah disesuaikan dengan SOTK.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender, Seluruh elemen yang ada baik dalam masyarakat ataupun pemerintah harus mampu bersikap tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis Kelamin dan oreintasi seksual.
8. Egaliter, dalam berkehidupan dan bernegara pada prinsipnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama.
9. Kelestarian Lingkungan, Penyelenggaran dan pelaksanaan pembangunan harus di selaraskan dengan kondisi lingkungan yang ada dan harus mampu menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.



RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. MASALAH

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan ada beberapa persolan yang dipahami berbeda oleh masyarakat terkait dengan kewenangan pelaksanaan, masyarakat berfikiran bahwasanya semua kegiatan yang ada didesa harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, ada kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, Kewenangan Kabupaten dan Swadaya, hal itu masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, untuk itu prioritas pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Sukamarga tidak hanya bersarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Desa Sukamarga kedepannya akan berfokus pada sektor Pertanian, yang mana pada sektor pertanian ini mayoritas penduduk Desa Sukamarga adalah bertani dan juga sebagian besar menguasai lahan Pertanian.

Berdasarkan analisa, sebagian besar masyarakat Desa Sukamarga yang mayorotas bertani maka kedepannya akan menambahkan pengetahuan kepada masyarakat cara dan pola bertani secara baik dan benar serta modern, sehingga produktifitas hasil pertanian akan lebih baik lagi dan bisa mengembangkan usaha pertanian yang mumpuni demi menunjang hasil pertanian.

4.2. POTENSI

Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mulai bergeser artinya selama ini kita yang berkuat pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan Masyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Desa Sukamarga sangatlah mungkin sektor Pertanian ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Desa Sukamarga bisa tercapai yang akan berdampak pada tingkat kesejhteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Desa Sukamarga dilaksanakan berdasarkan partisipatif masyarakat melalui tahapan tahapan yang dilaksanakan yang dirangkum dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 yang diimplementasikan dalam Dokumen RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen APB Desa untuk dilaksanakan, yang yang semuanya berdasarkan kebutuhan dilingkungan masing masing bukan faktor keinginan semata, Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana semua aspirasi masyarakat bisa terpenuhi akan tetapi dengan adanya regulasi yang ada, dan berdasarkan skala prioritas, semua usulan secara bertahap dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sukamarga.

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan Dana yang ada desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab.Lampung Utara
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) APBD Kab.Lampung Utara.
4. Dana Desa (DD) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. Dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan,objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan. Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD
 - Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
 - Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
 - Penyediaan Honorarium Staff Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf Desa
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa
 - Penyediaan Sarana aset Perkantotan Desa
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
 - Pemetaan dan analisa Kemiskinan Desa secara partisipatif
4. Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa Reguler
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa non reguler
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - Pengelolaan Administrasi inventaris /Penilaian aset Desa
 - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa
5. Pertanahan
 - Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pendidikan
 - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
 - Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Perpustakaan/taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
 - Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/Berprestasi

2. Kesehatan
 - Penyelenggaraan Desa Siaga
 - Penyelenggaraan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - Pengadaan /pembangunan /Pemeliharaan sarana Prasarana Alat Bantu Penyandang Disabilitas
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pemeliharaan Jalan Desa
 - Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman /Gang
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai desa/Balai Kemasyarakatan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi tembok Penahan Tanah/Tebing
 - Pembangunan/Rehabilitasi /Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum.
4. Kawasan Pemukiman
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/Gakin
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll
 - Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Taman Bermain anak Milik desa
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik desa
6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa
 - Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.
7. Energi dan sumberdaya mineral
 - Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana energi alternatif Desa
8. Pariwisata
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - Pembinaan Group, Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - Penyelenggaraan Festival kesenian adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Peningkatan kapasitas aparatur Desa
 - Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - Peningkatan Kapasitas BPD
2. Pertanian, Perternakan dan Perikanan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kelompok Tani/Kolam Perikanan Darat Milik Warga
 - Bantuan Alat-alat Pertanian
 - Bantuan Bibit Pohon dan Buah
 - Bantuan Perikanan (BiBit/Pakan/dll)
3. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Dukungan Fasilitasi terhadap Keterlibatan Kelompok Masyarakat Miskin, perempuan dan Kelompok disabilitas.

4. Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
 - Pengembangan sarana Prasarana UMKM
 - Pengadaan Teknologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan non pertanian
 - Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan (BUMDes)
 - Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (BUMDes)
5. Perdagangan dan Perindustrian
 - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

1. Penanggulangan Bencana
2. Keadaan Darurat
3. Keadaan Mendesak (BLT Desa)



PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. 5 (lima) bidang yang sudah ditentukan dengan semua kegiatannya yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa semoga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah Desa dan pembangunan yang ada di desa Sukamarga.

Besar harapan kami bahwasanya Kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi semua. Dokumen ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan penyusunan, semoga hal ini mejadi penyemangat kami dalam hal membangun Desa.

7.2. SARAN-SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Sukamarga agar:

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa Sukamarga tercinta agar kesejahteraan masyarakat Desa Tokelan segera terwujud.
2. Membangun sebuah desa menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan.
3. Selalu menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan Desa, melalui saran dan kritiknya, dengah harapan bisa membawa Desa Sukamarga menjadi lebih baik kedepannya.


Semoga Dokumen RPJM Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

“SALAM BERDESA BACK TO VILLAGE”

KEPALA DESA SUKAMARGA

OTONG JUHANA RACHMAT

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Desa Sukamarga
Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara**



LAPORAN PEMETAAN ASET

DESA : SUKAMARGA
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Barang / Aset	Jenis Barang		Asal Usul Barang / Aset			Keterangan
		Bergerak	Tidak Bergerak	AP BD es	Aset / Ke kayaa n Asli Desa	Perolehan Lainnya	
1	Jalan Desa		√	√			Jalang penghubung antar Desa Sukamarga ke Desa Sukamaju lokasi di Dusun 07 Empang
2	Jalan Desa		√	√			Jalang penghubung antar Desa Sukamarga ke Desa Comoklokasi di Dusun 10 Beringin
3	Jalan Desa		√	√			Jalang penghubung antar Antar Dusun 03 Way Ngison ke Dusun 04 Sidorejo
4	Jalan Desa		√	√			Jalang penghubung antar Antar RT 01 Talang Paris Ke RT 02 Dusun 01 Talang Paris
5	Jalan Desa / Onderlag		√	√			Jalang penghubung antar Desa Sukamarga ke Desa Comok lokasi di Dusun 09 Sukamulya
6	Bangunan Aula Kantor Desa		√	√			Kantor Desa
7	Sumur Bor		√	√			
8	Darinase		√	√			
9	Rabat Beton		√	√			
10	Pansimas		√			√	
11	Komputer / Laptop		√	√			
12	Kendaraan Dinas		√			√	2 Unit
13	Printer		√	√			2 Unit

Mengetahui ; Sekretaris Desa Sukamarga <u>SARPANI</u>	Sukamarga, Januari 2022 Bendahara Barang <u>YULI ASTUTI</u>
--	--

**DAFTAR REKAPITULASI
USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Desa : Sukamarga
Kecamatan : Abung Tinggi
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat	Desa Sukamarga	19	Org	19		
	2. Tunjangan Kepala desa dan Perangkat	Desa Sukamarga	19	Org	19		
	3. Tunjangan BPD	Desa Sukamarga	9	Org	8	1	
	4. Tunjangan RT	Desa Sukamarga	27	Org	27		
	5. Operasional Bendahara Barang	Desa Sukamarga	1	Org		1	
	6. Operasional Operator SINK-NG	Desa Sukamarga	1	Org		1	
	7. Operasional Operator Desa	Desa Sukamarga	1	Org		1	
	8. Operasional Staf Desa	Desa Sukamarga	1	Org		1	
	9. Operasional Pemerintahan Desa	Desa Sukamarga	12	Bulan	12		
	10. Operasional BPD	Desa Sukamarga	9	Org	8	1	
	11. Operasional Linmas	Desa Sukamarga	12	Org	12		
	12. Operasional LPM	Desa Sukamarga	12	Org	12		
	13. Operasional Perkantoran	Desa Sukamarga	12	Bulan	12		
	14. Pendataan Desa/Profil Desa	Desa Sukamarga	1	Tahun	12		
	15. Pengadaan Papan Data dan Informasi	Desa Sukamarga	1	Tahun	12		
	16. Pengelolaan Publikasi Desa	Desa Sukamarga	1	Tahun	12		
	17. Penyusunan RPJMDesa	Desa Sukamarga	1	Tahun	11		
	18. Penyusunan RKPDesa	Desa Sukamarga	1	Tahun	11		
	19. Penyusunan APDesa	Desa Sukamarga	1	Tahun	11		
	20. Penyusunan Desain dan RAB	Desa Sukamarga	1	Tahun	1		
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Jaringan Internet Per Dusun	Dusun 01 s/d Dusun 11	12	Bulan	562	489	521
	2. Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan dan Pertanian	Dusun 01 s/d Dusun 11	1	Tahun	615	514	475
	3. Sumur Bor Pertanian	Dusun 01 s/d Dusun 11	12	Bulan	571	578	554
	4. Peningkatan Jalan Antar Desa	Dusun 01 s/d Dusun 11	12	Bulan	541	497	552
	5. Peningkatan Jalan Poros Desa	Dusun 01 s/d Dusun 11	12	Bulan	497	531	612
	6. Rabat Beton	Dusun 01 s/d Dusun 11	12	Bulan	587	445	487
	7. Drainase	Dusun 01 s/d Dusun 11	12	Bulan	445	345	441
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pengadaan Alat-alat Pertanian	Dusun 01 s/d Dusun 11	12	Unit	571	498	441
	2. Pembinaan PKK	Dusun 01 s/d Dusun 11	1	Kelompok	128	513	210
	3. Pembinaan Karang Taruna	Dusun 01 s/d Dusun 11	1	Kelompok	254	210	221
	4. Peringatan Hari Besar Islam	Dusun 01 s/d Dusun 11	5	Kegiatan	314	445	312
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan Aparatur Desa	Desa Sukamarga	46	Org			
	2. Pelatihan Lembaga Yang ada di Desa	Desa Sukamarga	7	Kelompok			
	3. Pelatihan Kelompok Tani	Desa Sukamarga	12	Kelompok			
	4. Pelatihan Kelompok Perikanan	Desa Sukamarga	12	Kelompok			

Mengetahui ;
Kepala Desa Sukamarga

Sukamarga, Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN





DAFTAR GAGASAN DUSUN 01 TALANG PARIS

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Rabat Beton	RT 01	300	m			
2	Gang	RT 01	400	m			
3	Rabat Beton	RT 02	100	m			
4	Rabat Beton	RT 01	400	m			
5	Tiang Lampu Jalan	RT 01, RT 02, RT 03	60	unit			
6	Sumur Bor	RT 02	1	unit			
7	Jalan Onderlagh	Dusun 01-Dusun 02	1.500	m			
8	Pengadaan Pupuk Subsidi	RT 01, RT 02, RT 03	5	ton			
9	Ekonomi Produktif	RT 03	50	juta			
10	Intensif Guru Ngaji	RT 02, RT 03	2	org			
11	Intensif Marbot	RT 02, RT 03	2	org			
12	Siring Pasang	Rt 01	2000	m			
13	Hotmik	Dusun 01-Dusun 02	2000	M			
14	Pengaspalan	Dusun 01-Dusun 03	1000	M			
15	Rabat Beton	RT 03	500	M			
16	Sumur Bor	RT 03	1	unit			

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN



DAFTAR GAGASAN DUSUN 02 TANJUNG AMAN

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pengembangan Jalan Lingkungan	Dusun 02 ke Dusun 01	1000	m			
2	Jalan Lingkar Dusun	RT 02	600	m			
3	Drainase	RT 01	600	m			
4	Melanjutkan Rabat Beton	RT 02	40	m			
5	Drainase	Dusun 02 ke Dusun 01	600	m			
6	Perbaiki Jalan Poros Desa	Dusun 01 ke Dusun 02 ke Dusun 07	3000	m			
7	Pembangunan Drainase	Dusun 02 ke Dusun 07	2000	m			
8	Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan dan Pertanian	RT 01 dan RT 02	800 x 3	m			
9	Pos Ronda	RT 01 dan RT 02	3	unit			
10	Sumur Bor Pertanian	Rt 02	3	unit			
11	Pupuk Kimia Bersubsidi dan Pupuk Kompos	Dusun 02	2	ton			
12	Pembinaan Kolompok Tani	Dusun 02	2	Kelompok			
13	Pengadaan Bibit Pohon Buah	Dusun 02	1000	batang			
14	Rehab TPA dan Vaping Blok	Dusun 02	500	m			
15	Intensif Guru Ngaji	Dusun 02	2	org			
16	Perpustakaan TPA	Dusun 02	1	unit			
17	Seragam Ibu-ibu Pengajian	Dusun 02	1	Kelompok			
18	Tempat Parkir Masjid	Dusun 02	1	unit			
19	Pengeras Suara di TPA	Dusun 02	1	unit			
20	Pagar TPU dan Gapura	Dusun 02	50	m			
21	Tenda Kematian dan Kursi	Dusun 02	2	unit			
22	Perlengkapan Olah Raga	Dusun 02	1	set			
23	Pelatihan Menjahit Ibu-ibu	Dusun 02	1	unit			
24	Pelatihan Kuliner	Dusun 02	2	kelompok			
25	Fasilitas Bermain Anak	Dusun 02	2	unit			
26	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Dusun 02	2	kegiatan			
27	Jaringan Internet	Dusun 02	1	unit			
28	Tambahan Dana Simpan Pinjam Khusus Ibu-ibu	Dusun 02	2	Kelompok			
29	Pengadaan Umbul-umbul jalan	Dusun 02	150	unit			

Mengetahui ;
Kepala Desa Sukamarga

Sukamarga, Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN

DAFTAR GAGASAN DUSUN 03 WAY NGISON

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Sumur Bor	RT 02	3	unit			
2	Tenda Persatuan	Dusun 03	4	unit			
3	Siring Pasang	Dusun 03	1.000	m			
4	Gorong-gorong	Dusun 03	4	unit			
5	Rabat Beton Jalan Pemakaman	Dusun 03	500	m			
6	Jalan Gang	RT 01					
7	Jalan Gang	RT 01 ke RT 02					
8	Lampu Jalan	Dusun 03	64	unit			
9	Pos Ronda	Dusun 03	3	unit			
10	Balai Pertemuan	Dusun 03					
11	Tugu Perbatasan Dusun	Dusun 03	2	titik			
12	Pengerasan Jalan	Dusun 03 ke Dusun 04	2.000	m			
13	Talud Depan Masjid	Dusun 03	20	m			
14	Rehab Jembatan	Dusun 03	48	m			
15	Jaringan Internet	Dusun 03	1	unit			
16	Teras Masjid	Dusun 03	100	m			
17	Pembnagunan TPA	Dusun 03	24	m			
18	Ambal Masjid	Dusun 03	100	m			
19	Kursi	Dusun 03	100	unit			
20	Pengeras Suara	Dusun 03	1	set			
21	Alat Robana	Dusun 03	1	set			
22	Bedah rumah	Dusun 03	20	unit			
23	Tandon Air	Dusun 03	1	Unit			
24	Kipas Angin Masjid	Dusun 03	4	unit			
25	Pembangunan Posyandu	Dusun 03	48	m			
26	Pelatihan kelompok Tani	Dusun 03	1	Klpk			

Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN

DAFTAR GAGASAN DUSUN 04 SIDOREJO

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Sumur Bor	RT 01	1	unit			
2	Siring Pasang/Talud	RT 01	250	M			
3	Siring Pasang/Talud	RT 02	200	m			
4	Gorong-gorong	RT 01	1	unit			
5	Rehab Puskesmas dan KWH listrik	RT 01	1	unit			
6	MCK Masjid	RT 01	1	unit			
7	Rehab Mushola dan KWH listrik	RT 02	1	unit			
8	Jalan Rabat Beton	RT 02	100	m			
9	Honor Guru Ngaji	RT 01	3	org			
10	Sarana dan Prasarana Mengaji	RT 01					
11	Alat Hadro atau Seperangkat Alat Pengeras Suara	RT 02	1	set			
12	Seragam Pengajian Ibu-ibu	RT 02	25	stel			
13	Honor Kader Posyandu	RT 02	3	org			
14	Alat pertanian dan peternakan	RT 01 dan RT 02	2	unit			
15	Bantuan Bibit Kambing dan Sapi	RT 01 dan RT 02	10	ekor			
16	Bantuan Pembibitan dan Pupuk Khusus Pertanian	RT 01 dan RT 02	5	ton			
17	Jaringan Internet	RT 01 dan RT 02	1	unit			

Sukamarga, Januari 2022
 Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN



DAFTAR GAGASAN DUSUN 05 BANGUN REJO

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan Tugu Batas Desa	RT 01	1	Unit			
2	Pemekaran desa	Desa					
3	Pembangunan Jalan Poros Desa	Dusun 08 ke Dusun 05	6.000	m			
4	Pembangunan Jalan Dusun	RT 01	2.000	m			
5	Talud	RT 01 ke RT 02	1.000	m			
6	Siring Pasang	RT 01 ke RT 02	1.000	m			
7	Gorong-gorong	RT 01					
8	Sumur Bor	RT 01	1	Unit			
9	Lampu Jalan	RT 01 ke RT 02	70	unit			
10	Pos Ronda Permanen	RT 01 ke RT 02	3	unit			
11	Bedah Rumah	RT 01 ke RT 02	15	unit			
12	Pagar Masjid	RT 01	150	m			
13	Pagar mushola	RT 02	100	m			
14	Pagar TPA	RT 01	100	m			
15	Ampli/Speaker Masjid	RT 01	1	unit			
16	Jadwal Shalat Digital	RT 01	1	Unit			
17	Mesin Bajak Edet	Dusun 05	1	Unit			
18	Mesin perontok Jagung	Dusun 05	1	Unit			
19	Pupuk Subsidi	Dusun 05	20	Ton			
20	Bibit Jagung, Sawit dan Karet	Dusun 05	5000	btg			
21	Bibit Kambing	Dusun 05	50	Ekor			
22	Bibit Ikan	Dusun 05	10000	Ekor			
23	Tenaga Kesehatan	Dusun 05	2	Org			
24	Pagar Postu	RT 01	300	M			
25	Pemberdayaan Ibu-ibu PKK dusun	Dusun 05	9	org			
26	Kursi Kelompok	Dusun 05	100	bh			
27	Tenda Kematian	Dusun 05	2	Unit			
28	Jaringan Internet	Dusun 05	1	Unit			

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN

DAFTAR GAGASAN DUSUN 06 TALANG TENGAH

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Internet Dusun	Dusun 06	1	Unit			
2	Jalan	Dusun 06	1.000	M			
3	Talud	Dusun 06	2.000	M			
4	Lampu Jalan	Dusun 06	5	Unit			
5	Bangun Pondok Pesantren	Dusun 06	1	Unit			
6	Kelompok Tani/Peternakan Kambing	Dusun 06					
7	Rabat Beton Jalan menuju pemakaman	Dusun 06	600	m			
8	Sumur Bor	Dusun 06	1	Unit			
9	Jalan Rabat Beton	Dusun 06	600	M			
10	Lapang Bola	Dusun 06	1	Unit			
11	Pos Ronda Permanen	RT 01 dan RT 02	2	Unit			
12	Pagar Lokasi Masjid	Dusun 06	80	M			
13	Talud	RT 01	200	M			
14	Jalan Rabat Beton	RT 01	100	M			
15	Talud Kiri Kanan	RT 01	200	M			
16	Alat Kosidah ibu-ibu	RT 01	1	Set			
17	Ambal TPA	RT 02	1	Set			
18	Tarup	Dusun 06	4	Unit			
19	Pamsimas		1	Unit			
20	Intensif Guru Ngaji	Dusun 06	4	Org			

Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN



DAFTAR GAGASAN DUSUN 07 EMPANG

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Rehab Mushola	RT 03	1	unit			
2	Rabat beton	RT 03	140	m			
3	Sumur Bor	RT 03	2	unit			
4	Tiang lampu Jalan	Dusun 07	100	unit			
5	Pos Ronda	Dusun 07	3	Unit			
6	Pengadaan Fasilitas olahraga Lapangan Bulu Tangkis dan Volly	RT 03	1	Set			
7	Intensif Guru Ngaji	Dusun 07	3	Org			
8	Jaringan internet	Dusun 07	1	Unit			
9	Bantuan Usaha BUMDES "ALIF COFFIE"	RT 03					
10	CallCenter Desa						
11	Pemberdayaan UMKM	Dusun 07					
12	Pemberdayaan Perikanan	Dusun 07	1	Klpk			
13	Pemberdayaan Perternakan	Dusun 07	1	Klpk			
14	Pansimas/DAK	RT 01					
15	Perbaikan Jalan Kabupaten	Dusun 07 Ke Dusun 11	1000	m			
16	Drainase Jalan Kabupaten	Dusun 07 Ke Dusun 11	2000	m			
17	Perbaikan Jembatan	RT 03	8	m			
18	TPT/Bronjong	RT 01	100	m			
19	Tiang dan Kabel Listrik	RT 03	200	m			
20	Tiang dan Kabel Listrik	RT 01	1000	m			

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN



DAFTAR GAGASAN DUSUN 08 LEWENG KOLOT

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Jalan Antar Desa	Dusun 08 ke Desa Tanjung Waras	1000	m			
2	Talud	RT 01 dan RT 03	3000	m			
3	Tiang Lampu jalan	Dusun 08	165	unit			
4	Jembatan	RT 01	12	M			
5	Kelompok Tani	Dusun 08	4	klpk			
6	TK dan Paud	Dusun 08					
7	Intensif Guru Ngaji Anak	Dusun 08	3	Org			
8	Intensif guru Ngaji Ibu-ibu	Dusun 08	3	Org			
9	Rabat Beton jalan Makam	Dusun 08	250	M			
10	Jaringan Internet	Dusun 08	1	Unit			
11	Jalan Produksi Perkebunan dan Pertanian	Dusun 08	3000	M			

Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN



DAFTAR GAGASAN DUSUN 09 SUKAMULYA

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Jaringan Internet	Dusun 09	1	Unit			
2	Pemberdayaan Pertanian	Dusun 09	1	Klpk			
3	Talud	Dusun 09	1.000	M			
4	Pengaspala Jalan Desa	Dusun 09	500	M			
5	TK dan Paud	Dusun 09	1	Unit			
6	TPA	Dusun 09	1	unit			
7	Rehab Masjid	Dusun 09					
8	Tiang dan Lampu Jalan	Dusun 09	150	Unit			
9	Pos Ronda	Dusun 09	3	Unit			

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

NURDIN

OTONG JUHANA RACHMAT



DAFTAR GAGASAN DUSUN 10 BERINGIN

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Siring Pasang	RT 01	1.000	M			
2	Siring Pasang	RT 02	250	M			
3	Siring Pasang	RT 01	600	M			
4	Rabat Beton Gang	RT 01	50	M			
5	Rabat Beton TPU	RT 01	250	M			
6	Rabat Beton Gang	RT 02	100	M			
7	Sumur Bor	RT 03	1	Unit			
8	Sumur Bor	RT 01	1	Unit			
9	Perlengkapan Seni Budaya	Dusun 10	1	Set			
10	Lapang Volly Ball	Dusun 10					
11	Penerangan Jalan Dusun	Dusun 10	114	Unit			
12	Sarana dan Prasarana Balai Pertemuan	Dusun 10					
13	Gorong-gorong	RT 01	2	Unit			
14	Intensif Guru Ngaji	Dusun 10	3	Org			
15	MCK / Sanitasi	Dusun 10	114	Unit			
16	Jembatan Penghubung Antar Desa	RT 03	1	Unit			
17	Penerangan Balai Pertemuan	RT 02	1	Unit			
18	Jaringan Internet	Dusun 10					
19	Gorong-gorong	RT 02	1	Unit			
20	Lapangan Bulutangkis	Dusun 10	1	Unit			
21	Jaring Lapangan Volly Ball	RT 03	44	M			

Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN



DAFTAR GAGASAN DUSUN 11 BANDING AGUNG

Desa : Sukamarga
 Kecamatan : Abung Tinggi
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Jalan Beton ke arah makam	RT 02	250	M			
2	Plang Pemakaman	RT 02	1	unit			
3	Sumur Bor	RT 03	2	Unit			
4	Sumur Bor	RT 01	1	Unit			
5	Jalan Paping Blik	RT 01	100	M			

Sukamarga, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa


Mengetahui ;
 Kepala Desa Sukamarga

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN



SKETSA PETA DESA



DAFTAR MASALAN DAN POTENSI DARI SKETSA PETA DESA

No	Masalah	Potensi
1	Jalan Poros Desa sudah perlu perbaikan	- Batu - Pasir - Gotong royong
2	Saluran air yang tidak lancar	- Batu - Pasir - Gotong royong
3	Belum adanya Gapura Pembatas Desa	- Swadaya Dana - Gotong royong
4	Belum adanya batas gapura antar Dusun	- Swadaya Dana - Gotong royong
5	Belum adanya nama-nama Jalan dan Gang	- Swadaya Dana - Gotong royong
6	Belum adanya Lapangan Bola Kaki	- Swadaya Dana - Gotong royong
7	Belum adanya Kantor lembagalembaga desa (PKK,LPMD,Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	- Swadaya Dana - Gotong royong
8	Belum adanya Kantor BUMDes	- Swadaya Dana - Gotong royong
9	Belum adaya taman bermain/rekreasi bagi anak	- Swadaya Dana - Gotong royong




KALENDER MUSIM

Masalah kegiatan keadaan	Pancaroba			Kemarau				Penghujan				
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Ok t	No v	De s	Ja n	Fe b
Kekurangan air bersih	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Kekurangan pangan	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Masa tanam	***	-	-	*	*	-	**	***	***	***	***	***
Masa Panen	*	**	****	****	****	****	***	**	-	-	-	-
Banjir	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Kesehatan	***	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***	**
Penyakit Malaria	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit Diare	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit Campak	-	*	**	***	**	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MASALAN DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA SUKAMARGA

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim hujan banyak masyarakat yang terserang penyakit	- Gotong royong masyarakat
2	Dimusim kemarau kekurangan air bersih	- Sungai - Gotong royong masyarakat
3	Bilamana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenangi jalan	- Selokan/Parit - Gotong royong masyarakat
4	Pada musim hujan air masuk kedalam rumah	- Selokan/Parit
5	Pada musim hujan jalan desa becek	- Gotong royong masyarakat - Batu - Pasir
6	Pada musim kemarau petani gagal panen	- Sungai - Lahan Pertanian

**BAGAN KELEMBAGAAN
DESA SUKAMARGA**



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN
DESA SUKAMARGA**

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	BUMDES	Belum ada Kantor	Stuktur keanggotaan sudah ada
2	BUMDES	Penyertaan Modal yang belum memadai	Stuktur keanggotaan sudah ada
3	BPD	Kurang aspiratif kepada masyarakat	Stuktur BPD Lengkap Sarana dan Prasarana belum memadai
4	BPD	Belum adanya Pakaian seragam	Stuktur BPD Lengkap
5	BPD	Kurang aspiratif kepada masyarakat	Stuktur BPD Lengkap Sarana dan Prasarana belum memadai
6	LPM	Belum adanya Sekretariatan	Stuktur LPMLengkap
7	LPM	Belum adanya Pakaian seragam	Stuktur LPMLengkap
8	Kelompok Tani	Kurangnya keahlian dalam bertani modern	Stuktur keanggotaan sudah ada
9	Kelompok Tani	Kurangnya Bibit dan Obat-obatan	Stuktur keanggotaan sudah ada
10	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	Keanggotaan Aktif
11	PKK	Belum adanya Pakaian seragam	Keanggotaan Aktif
12	Karang Taruna	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Keanggotaan Aktif
13	Karang Taruna	Belum adanya sarana dan Prasarana Olah Raga dan Kesenian	Keanggotaan Aktif
14	LINMAS	Sebagian kegiatan Linmas kurang aktif	Linmas Lengkap Seragam ada
15	Pemerintahan Desa	Belum lengkapnya Mobiler/peralatan Kantor yang memadai	Perangkat Desa Lengkap Sarana dan Prasarana belum memadai
16	Pemerintahan Desa	Perangkat Desa Masih Kurang Pelayanan dengan masyarakat	Perangkat Desa Lengkap Sarana dan Prasarana belum memadai
17	Pemerintahan Desa	Biaya Operasional masih rendah	Perangkat Desa Lengkap Sarana dan Prasarana belum memadai

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

A. Latar Belakang

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Dengan adanya Pengkajian Keadaan Desa, Tim Penyusun bisa mengetahui potensi yang sebenarnya yang bisa diangkat untuk bisa dikembangkan dan mengetahui masalah yang terjadi ditingkat bawah, sehingga bisa tahu dengan cara apa untuk menyelesaikannya.

B. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian Potensi dan masalah

C. Tim Pelaksana PKD

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh Semua perangkat Desa khususnya Pelaksana kewilayahan atau kadus, dan juga dibantu oleh Ketua RT/RW dimasing masing wilayah.

D. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode tatap muka dengan berdiskusi, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah Desa bisa menjembatani dan merealisasikan kebutuhan masyarakat. Metode yang dilakukan melalui diskusi kelompok dan memetakan masalah dan potensi dimasing-masing dusun guna menciptakan kajian dan tindakan yang harus dilakukan oleh Desa. Setelah melakukan inventarisir masalah dan potensi yang ada di masing-masing dusun, kelompok memetakan kajian dari masalah dan potensi yang ada untuk dilakukan tindakan prioritas sebagai alternatif solusi dalam membangun Desa yang lebih baik dan maju seperti yang diharapkan cita-cita Undang-Undang Desa. Selain hal tersebut, forum juga menyepakati delegasi/perwakilan masyarakat yang akan memperjuangkan usulan program dan kegiatan dusunnya melalui forum musrenbang Desa.

E. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA. Semua alat kaji itu dijadikan dasar untuk Tim penyusun untuk merumuskan dan merencanakan dokumen RPJM Desa ini. Semua dijadikan acuan untuk bisa melihat potensi dan masalah yang ada, sehingga Tim Penyusun bisa menentukan langkah apa yang bisa diambil dan dilaksanakan untuk kedua hal tersebut.

F. Proses Pelaksanaan

- a. Kepala Desa menyampaikan visi misinya yang menjadi visi misi Desa.
- b. Tim Penyusun menjabarkan visi misi Kepala desa dengan menindaklanjuti hasil dari Musdes Perencanaan Desa dalam penyusunan RPJM Desa.

- c. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- e. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

G. Hasil Kajian dan Evaluasi

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ada potensi di tiap tiap lingkungan yang harus di angkat dan dikembangkan.
- b. Setiap masalah di lingkungan dapat diketahui dan segera dicarikan solusinya.
- c. Menentukan prioritas program dan kegiatan di masing-masing yang akan di bawa ke Musrenbang Desa penyusunan pembangunan selama 6 (enam) tahun.

H. Rencana Kerjadan Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa. Setelah Tim Penyusun melaksanakan kegiatan pengkajian kaadaan kondisi Desa, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka segeralah untuk menyusun semua bentuk kebutuhan dari masyarakat dalam Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, yang dilalui dengan proses musyawarah.



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan RPJMDesa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara tahun 2022-2027 pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Kantor Desa Sukamarga

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa yang dihadiri oleh Wakil-wakil dari Kelompok, Kepala Dusun, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan Unsur lain yang terkait di Desa Sukamarga sebagai mana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses Pengkajian Desa adalah sebagai berikut :

1. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Sketsa Desa
2. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan diagram Kelembagaan
3. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Sumber Daya Desa

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;
Kepala Desa Sukamarga

Sukamarga, Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

OTONG JUHANA RACHMAT

NURDIN





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TINGGI
DESA SUKAMARGA**

Jln. Lintas Sumatra Desa Sukamarga Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara Kode Pos 34556

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMARGA

NOMOR : 142/ /SKM-SK/I/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMARGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun kedepan;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur rencana pembangunan jangka menengah desa ditetapkan dengan peraturan desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan surat keputusan pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sukamarga Tahun 2022-2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-undang No 4 Drt Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sukamarga Dalam Tahun 2022-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sukamarga Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027.
 - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027
 - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada kepala desa
- KEEMPAT : Masa jabatan tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum Ketiga adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Sukamarga Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKAMARGA Tahun 2022-2027
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

- Camat Abung Tinggi
- Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukamarga
Nomor : 142/ /SKM-SK/I/2022
Tanggal : Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022-2027**

**DESA SUKAMARGA
KECAMATAN ABUNG TINNGGI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

No	NAMA	L/P	JABATAN DALAM TIM
01	NURDIN	L	Ketua
02	SARPANI	L	Sekretaris
03	H. ERHANADI	L	Anggota
04	SUBANDI KASIM	L	Anggota
05	RUSDI EFENDI	L	Anggota
06	DARWANI	L	Anggota
07	TARNO DIANTO	L	Anggota
08	MOKO WALUYO	L	Anggota
09	YULI ASTUTI	P	Anggota
10	SRIONO	L	Anggota
11	MAHDUM	L	Anggota

Ditetapkan di : Sukamarga
Pada Tanggal : Januari 2022
Kepala Desa Sukamarga

OTONG JUHANA RACHMAT

**DAFTAR PENGELOMPOKAN MASALAH
DESA SUKAMARGA**



**DAFTAR PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
DESA SUKAMARGA**



**DAFTAR PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASLAH
DESA SUKAMARGA**



**DAFTAR PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN MASALAH
DESA SUKAMARGA**



**DAFTAR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-
DESA)
TAHUN 2021-2027
DESA SUKAMARGA**





DU RKP-DESA TAHUN 2022



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA



BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA



BERITA ACARA MUSRENBANG PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

